

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Kupang

Kota Kupang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Secara astronomis, Kota Kupang terletak diantara 100 36'14" – 100 39'58 Lintang Selatan dan 1230 32'23 – 1230 37'01" Bujur Timur. Berdasarkan wilayahnya, batas-batas Kota Kupang adalah sebagai berikut: Timur : Kecamatan Kupang Tengah dan Tabenu Kabupaten Kupang Barat : Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau Utara : Teluk Kupang Selatan : Kecamatan Kupang Barat dan Nekamese Kota Kupang terletak di ketinggian 100-350 mdpl dengan tingkat kemiringan sebesar 15%. Keadaan iklim di Kota Kupang cenderung tidak menentu. Dalam setahun, musim kemarau relatif lebih panjang dari pada musim penghujan. Kota Kupang yang memiliki luas wilayah 180,27 Km² terdiri dari 6 kecamatan dan 51 kelurahan, kelurahan tersebut terbagi lagi menjadi 424 RW dan 1.315 RT yang merupakan pemerintahan dalam wilayah yang lebih kecil.

Tabel 4.1
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2020

No	Kecamatan	Luas (km) ²
1	Alak	86,91
2	Maulafa	54,80
3	Oebobo	14,22
4	Kota raja	6,10
5	Kelpa lima	15,02
6	Kota lama	3,22
	Kota kupang	180,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kupang 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Alak dengan Luas 86,91 km² sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Kota Lama yaitu sebesar 3,22 km². Kota Kupang dipimpin oleh seorang Walikota dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Walikota dibantu oleh seorang Wakil Walikota yang dipilih melalui suatu pemilihan umum pada setiap 5 tahun. Adapun jumlah penduduk Kota Kupang dari tahun 2020-2022.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Di Kota Kupang Tahun 2020-2022

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		
		2020	2021	2022
1	Alak	62.090	63.389	65.586
2	Maulafa	75.459	79.581	81.608
3	Oebobo	97.696	100.149	102.482
4	Kota Raja	53.953	54.794	55.515
5	Kelapa Lima	78.850	80.260	83.550
6	Kota Lama	78.850	34.535	35.059
Kota Kupang		402.286	412.708	423.800

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang 2023

Pada tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk Kota Kupang dari ke enam kecamatan dari tahun 2020-2022 mengalami peningkatan. Namun Kecamatan Kota Lama mengalami penurunan yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah penduduk 78.850 juta jiwa sedangkan pada tahun 2017 mengalami penurunan 34.535 juta jiwa dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan 35.059 juta jiwa. Jumlah penduduk Kota Kupang yang paling banyak dari tahun 2020-2022 adalah penduduk di Kecamatan Oebobo. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit tahun 2020

terdapat di Kecamatan Kota Raja dan pada tahun 2020-2022 terdapat di Kecamatan Kota Lama

Kecamatan Kota Lama adalah salah satu dari 6 kecamatan yang ada di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Indonesia. Selain Kecamatan Kota Lama, kecamatan lainnya yang ada di Kota Kupang adalah Kecamatan Maulafa, Kecamatan Alak, Kecamatan Kelapa Lima, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Oebobo. Luas wilayah Kecamatan Kota Lama: 3,22 km² Kepadatan Penduduk: 21.828 jiwa/km² Kota Lama adalah salah satu kecamatan dari 6 (enam) Kecamatan yang ada di wilayah Pemerintah Kota Kupang dengan luas wilayah 3,22 km² yang terbagi dalam 10 (sepuluh) kelurahan.

Kecamatan Kota Lama mempunyai posisi strategis yakni terletak di tengah jantung kota, dan pusat perdagangan/ jasa, terletak pada titik koordinat 10°09'31.4" LS 123°35'36.0" BT dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

Utara: Teluk Kupang

Selatan: Kecamatan Oebobo

Timur: Kecamatan Kelapa Lima

Barat: Kecamatan Alak

Kecamatan Kota Lama dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Kupang Nomor 04 tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Lama sebagai pemekaran dari Kecamatan Kelapa Lima.

Luas Wilayah Kecamatan Kota Lama per Kelurahan, luas kelurahan terbesar hingga yang terkecil yakni Kelurahan Pasir Panjang 0,88 km² (27,33%) kemudian diikuti Kelurahan Oeba 0,60 km² (18,63%), Kelurahan Nefonaek 0,34 km² (10,56%), Kelurahan Airmata, 0,31 km² (9,36%), kelurahan Merdeka, 0,25 km² (7,76%), Kelurahan Fatubesi, 0,24 km² (7,45%), Kelurahan LLBK, 0,20 km² (6,21%), Kelurahan Tode Kisar, 0,17 km² (5,28%), Kelurahan Solor, 0,14 km² (4,35%), dan Kelurahan Bonipoi, 0,09 km² (2,80%).

Kelurahan Pasir Panjang merupakan salah satu kelurahan yang ada di dalam wilayah Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang. Wilayah Kelurahan Pasir Panjang terletak di antara 10° 9' 35,46" - 100 9' 53,58" Lintang Selatan dan 123° 35' 52,05" - 128° 36' 31,82" Bujur Timur dengan luas wilayah 0,88 km².

Adapun batas wilayah administrasi sebagaimana di sajikan dalam Peta administrasi Kelurahan Pasir Panjang pada gambar 2:

- Sebelah Utara : Teluk Kupang
- Sebelah Selatan : Kecamatan Oebobo, Kelurahan Nofoneak
- Sebelah Timur : Kelurahan Kelapa Lima, Kelurahan Oesapa Barat
- Sebelah Barat : Kecamatan Kota Lama

4.2. Jumlah Penduduk

Penduduk Kelurahan Pasir Panjang hampir 70% adalah penduduk yang menetap sedangkan 30% adalah pendatang yang terdiri dari pencari kerja dan yang melanjutkan pendidikan sehingga untuk mengontrol mobilisasi penduduk maka, setiap pengurusan surat menyurat di kantor kelurahan wajib membawa surat pengantar dari RT yang diketahui oleh RW yang bersangkutan. Berdasarkan hasil pemuktahiran data keluarga tahun 2020 bahwa jumlah penduduk Kelurahan Pasir panjang tercatat sebanyak: 6902 jiwa, Laki-laki : 3536 Jiwa, dan Jumlah Kepala (KK) : 1023 KK, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Masyarakat Kelurahan Pasir Panjang Menurut Umur

No.	Kelompok Umur(Tahun)	Jumlah Penduduk		Jumlah (orang)
		Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	
1.	0-5	350	270	630
2.	6-10	345	232	577
3.	11-15	291	240	531
4.	16-20	329	220	549
5.	21-25	347	278	631
6.	26-30	278	311	613
7.	31-35	283	326	612
8.	36-40	278	311	613
9.	41-45	247	288	541
10.	46-50	284	264	548
11.	51-55	263	210	473
12.	56-60	133	192	327
13.	60 Ke Atas	98	135	233
	Jumlah	3536	3325	6902

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah penduduk Kelurahan Pasir panjang menurut kelompok umur tahun 2020 dengan jumlah terbanyak terdapat pada kelompok umur 21-25 Tahun yaitu sebanyak 631 jiwa, dan jumlah terendah yakni umur 60 keatas sebanyak 233 jiwa.

a. Pendidikan

Mengenai pendidikan penduduk di Kelurahan Pasir panjang secara umum dapat dikatakan cukup baik, untuk itu dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 4.4
Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah Penduduk		Jumlah (orang)
	Lali-laki (orang)	Perempuan (orang)	
TK	57	97	154
SD	531	475	1006
SLTP	457	399	856
SLTA	657	572	1229
D3	184	182	366
S1	246	275	521
S2	45	37	82
S3	4	8	12
Lainnya	1220	1280	2500
Jumlah	3401	3325	6726

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang sadar akan pentingnya pendidikan mulai bertambah dan masyarakat menyadari bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk membangun karakter serta membentuk diri serta mampu merencanakan masa depan dan mengambil keputusan yang tepat dalam hidup. Jumlah terbanyak yang berpendidikan adalah SLTA laki-laki 657 orang, perempuan 572 orang jadi, jumlah laki – laki dan perempuan sebanyak 1229 orang

b. Agama

Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Kelurahan Pasir Panjang Menurut Agama Yang Di Anut

Golongan Agama	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk (orang)
	Lali-laki (orang)	Lali-laki (orang)	
Katholik	1207	1213	2420
Kristen Protestan	1128	1121	2241
Islam	985	900	1885
Hindu	208	87	295
Budha	8	4	12
Total	3536	3325	6902

Sumber Data: Kantor Kelurahan Pasir Panjang Tahun 2020

Dari tabel 4.5 di atas dapat dilihat bahwa berdasarkan agama yang dianut mayoritas agama di Kelurahan Penfui adalah agama Katolik dan yang kedua adalah agama Kristen. Dan dari tabel diatas dapat dilihat di Kelurahan Penfui agama yang dianut paling sedikit yaitu agama Budha.

c. Pekerjaan

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kelurahan Pasir Panjang Menurut Jenis Pekerjaan Tahun 2020

No.	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk		Jumlah Penduduk (orang)
		Lali-laki (orang)	Lali-laki (orang)	
1.	PETANI	360	284	644
2.	NELAYAN	8	12	20
3.	PEDAGANG	275	370	645
4.	PNS	320	229	549
5.	TNI AD	420	0	420
6.	TNI AU	453	4	457
7.	POLRI	230	56	286
8.	GURU	67	658	725
9.	DOSEN	42	75	117
10.	BIDAN/MANTRI	3	248	251
11.	BURUH	135	22	157
JUMLAH		2313	1958	4271

4.3 Gambaran umum Dinas koperasi UMKM Kota Kupang

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu, menjadikan NTT sebagai Provinsi Koperasi, Bersamaan dengan luncurnya program desa/kelurahan Mandiri Anggur Merah(DMAM) sejak Tahun 2011, saat ini telah memperlihatkan banyak perkembangan sektor pembangunan koperasi di NTT. Pemerintah provinsi NTT sejak tahun 2011-2017, setiap 2-3 desa pada 306 kecamatan di NTT, terdapat sarjana pendamping program yang terlatih. Jumlah pendamping kelompok masyarakat (PKM) program DMAM sesuai data sampai dengan bulan Juli 2017 sebanyak 679 orang. Berbagai dukungan telah dilakukan untuk pelatihan SDM pendamping antaranya, LSM, lembaga donor yang menjadi mitra pemerintah daerah serta Organisasi Pemerintah Daerah/OPD, baik provinsi maupun kabupaten/kota (Dinas Koperasi dan UMKM serta OPD terkait). Rencana tindak lanjut untuk pelatihan peningkatan SDM para pendamping program DMAM akan dilaksanakan bulan Juli 2017 di Kupang. Setiap kabupaten/kota akan mengutus wakilnya sebanyak 2 orang dalam mengikuti Bimbingan Teknis Magang Koperasi yang di biayai oleh Pemerintah Provinsi NTT.

Peraturan Walikota Kupang Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Kupang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta tugas pembantuan lainnya.

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan Kebijakan daerah dibidang Koperasi dan UKM;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah dibidang koperasi dan UKM
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah dibidang koperasi dan UKM
- d. Pelaksanaan Administrasi dinas daerah dibidang Koperasi dan UKM
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya.


4.3.1 Visi Dan Misi Dinas Koperasi UMKM Kota Kupang

Visi : Terwujudnya Kota Kupang Yang Layak Huni, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera Dengan Tata Kelola Bebas KKN.

Misi : Mengembangkan Perekonomian Kota Kupang Yang Berdaya Saing Dengan Meningkatkan Peran Swasta (Kupang Makmur).

4.3.2 Struktur Organisasi

Gambar 4.1
Struktur Organisasi
Dinas Koperasi Dan Ukm Kota Kupang



Tugas dan Fungsi tugas masing-masing dapat dilaksanakan oleh masing-masing fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Tugas sekretariat melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi dilingkungan dinas. Sedangkan fungsi sekretariat adalah :

- a. Pelaksanaan koordinasi dilingkungan dinas,
- b. Penyusunan rencsna, program dan anggaran dinas,
- c. pembinaan dan pemberian dukungan admnistrasi dinas yang meliputi penyelenggaraan urusan ketatausahaan rumah tangga, hukum, ketatalaksanaan,kepegawaian, organisasi, hubungan masyarakat, keprotokolan, kearsipan dan dokumentasi.
- d. Pelaksanaan evaluasi monitoring dan pelaporan program kerja dinas,
- e. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah atasan.

1.1.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian ini mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas sekretariat dilingkup perencanaan dan keuangan sesuai dengan fungsinya sebagai berikut;

- a. Menyusun rencana program kegiatan dan anggaran dinas
- b. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dinas.

- c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan

1.2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Melaksanakan tugas lingkup administrasi umum dan kepegawaian dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Melakukan penyiapan bahan dan urusan kepegawaian.
- b. Melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan sarana prasarana rumah tangga,
- c. Penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepastakaan, tata persuratan, kearsipan dan dokumentasi.
- d. Penyiapan bahan urusan hubungan masyarakat dan keprototokolan.
- e. Penyiapan bahan penataan organisasi serta peraturan perundang-undangan,
- f. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengebdalikan kegiatan dibidang kelembagaan dan pengawasan. Dengan fungsi antara lain:

- a. Menyusun rencana program kegiatan pelaksanaan program kerja,
- b. Verifikasi jumlah koperasi Simpan Pinjam
- c. Koordinasi pembentukan koperasi, perubagan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
- d. Koordinasi, bimbingan penyusunan laporan laopran koperasi simpan pinjam.

- e. Koordinasi pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.
 - f. Pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam.
 - g. Penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang sehat.
 - h. Koordinasi penyiapan data kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam,
 - i. Koordinasi penerapan peraturan perundang-undangan dan sanksi bagi bagi koperasi.
 - j. Menyusun standar operasional prosedur program kerja.
 - k. Menetapkan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan pengawasan.
 - l. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan kelembagaan dan pengawasan.
 - m. Melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen bidang kelembagaan dan pengawasan.
 - n. Melaksanakan tugas lain sesuai perintah atasan.
3. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang ini mempunyai tugas untuk merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasik dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi sesuai dengan fungsinya sebagai berikut:

- a. Menyusun data usaha koperasi.
- b. Identifikasi dan pemetaan usaha koperasi

- c. Koordinasi pemberdayaan koperasi, perluasan akses pembiayaan/permodalan
 - d. Promosi perluasan akses pasar koperasi ditingkat lokal maupun nasional,
 - e. Menciptakan jejaring kemitraan/ kerjasama koperasi antar koperasi maupun dengan badan usaha lainnya.
 - f. Koordinasi perlindungan usaha koperasi
 - g. Merencanakan bimtek bagi usaha anggota koperasi
 - h. Menciptakan iklim usaha kondusif bagi usaha koperasi dan usaha anggota koperasi.
 - i. Perlindungan dan advikasi usaha koperasi,
 - j. Menetapkan dan merumuskan kebijakan, pedoman teknis dan petunjuk pelaksanaan,
 - k. Menyusun standar operasional prosedur dan pelayanan pemberdayaan dan pengembangan koperasi,
 - l. Monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan koperasi.
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas untuk melaksanakan, merencanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro memiliki fungsi sebagai berikut;

- a. Menyusun program kegiatan pemberdayaan usaha mikro
- b. Mengkoordinasikan program kegiatan pemberdayaan usaha mikro
- c. Mempromosikan dan memperluas akses pasar produk usaha mikro di tingkat lokal maupun nasional.
- d. Mengkoordinasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil,
- e. Mengkoordinasi pengembangan kewirausahaan,
- f. Menetapkan kebijakan teknis dan peneelaahan peraturan perundang-undangan,
- g. Mengkoordinasikan ijin usaha mikro,
- h. Memberikan layanan teknis dibidangan usaha mikro,
- i. Melakukan sosialisasi, standarisasi usaha mikro kecil dan menengah,

Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM sebagaimana sudah diuraikan diatas dapat digambarkan dalam Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang sesuai Peraaturan Walikota Kupang Nomor: 49m Tahun 2021 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Kupang.